



PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan masyarakat miskin untuk mendapat pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Pemerintah Daerah telah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Daerah;
  - b. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pelayanan Jamkesda perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4456);
  5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);

6. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) KABUPATEN BARITO KUALA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- d. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
- f. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan.
- g. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan.
- h. Rumah Sakit Provinsi adalah Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin, RSUD Ulin Banjarmasin dan RS Jiwa Sambang Lihum Banjarmasin.
- i. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang meliputi Puskesmas Rawat Jalan, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Pondok Bersalin Desa.
- j. Kepala Puskesmas adalah Pimpinan Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala.
- k. Rawat Jalan adalah Pelayanan Kesehatan terhadap orang yang masuk Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes untuk keperluan observasi, diagnose pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap dan dilayani pada jam kerja.
- l. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada seseorang yang memerlukan tinggal di Puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas pelayanan.

- m. Puskesmas Pembantu adalah Unit Pelayanan Kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang serta membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil dan derajat kecanggihan lebih rendah.
- n. Puskesmas Keliling adalah Unit Pelayanan Kesehatan Keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda 4 atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas di wilayah kerjanya belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan, apabila diperlukan, dapat dipergunakan untuk mengantar pasien dalam rangka rujukan penderita ke sarana kesehatan yang lebih tinggi/lengkap.
- o. Polindes adalah Pondok Bersalin Desa yang berada di desa dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak khususnya dan memberikan pelayanan kesehatan secara umum dan sederhana kepada masyarakat lingkungan desa dimana polindes tersebut berada dan bertanggung jawab kepada kepala puskesmas pembantu.
- p. Masyarakat Miskin adalah penduduk di wilayah Kabupaten Barito Kuala yang tidak mampu dan tidak termasuk dalam database kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Kabupaten Barito Kuala.
- q. Jamkesda adalah Program Jaminan bantuan pembayaran biaya pelayanan Kesehatan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- r. Jamkesmas adalah Sebuah program Jaminan Kesehatan untuk warga Indonesia yang memberikan perlindungan social dibidang kesehatan untuk menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah agar kebutuhan dasar kesehatannya yang layak dapat terpenuhi.
- s. Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah bagian dari jaringan pelayanan kesehatan yang dikontrak dan dibayar Pra-upaya/dimuka oleh Bapel, sehingga terdorong untuk memberikan pelayanan paripurna yang terjaga mutu dan terkendali biayanya.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Tujuan dari Program Jamkesda Kabupaten Barito Kuala adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan agar tercapai derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Barito Kuala khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu secara efektif dan efisien.

### Pasal 3 Keluarga tidak mampu

Sasaran Program Jamkesda Kabupaten Barito Kuala adalah masyarakat miskin dan keluarga tidak mampu di wilayah Kabupaten Barito Kuala yang tidak termasuk dalam database kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Kabupaten Barito Kuala dan ditetapkan dalam surat keputusan Bupati Barito Kuala.

## BAB III KEPESERTAAN

### Pasal 4

Peserta Jamkesda Kabupaten Barito Kuala adalah keluarga miskin atau keluarga tidak mampu di Kabupaten Barito Kuala yang terdiri dari ayah, ibu/istri dan anak termasuk bayi baru lahir serta keluarga lain yang menjadi tanggungan kepala keluarga.

## BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA

### Pasal 5

Peserta Jamkesda Kabupaten Barito Kuala memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. Mematuhi prosedur pelayanan program Jamkesda Kabupaten Barito Kuala.
- b. Setiap kali periksa atau berobat harus membawa kartu peserta Jamkesda Kabupaten Barito Kuala.
- c. Tidak diperkenankan meminjamkan Kartu Jamkesda Kabupaten Barito Kuala kepada orang lain dan bila kartu di pinjamkan maka hak sebagai anggota Jamkesda Kabupaten Barito Kuala akan dicabut.

### Pasal 6

Dengan menunjukkan kartu Jamkesda, peserta Jamkesda Kabupaten Barito Kuala berhak mendapatkan pelayanan kesehatan :

- a. Rawat Jalan Tingkat I, Rawat Inap Tingkat I di Puskesmas dan jaringannya.
- b. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan di RSUD H. Abdul Aziz Marabahan.
- c. Rujukan ke RS Umum Daerah Provinsi yaitu Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin, RSUD Ulin Banjarmasin dan RS Jiwa Sambang Lihum Banjarmasin.

## BAB V FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DIPEROLEH

### Pasal 7

Ruang lingkup jenis pelayanan kesehatan yang diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Peserta Jamkesda Kabupaten Barito Kuala akan mendapatkan bentuk pelayanan kesehatan bersifat menyeluruh (komprehensif) berdasarkan kebutuhan medik sesuai dengan standar pelayanan medik.
- b. Peserta Jamkesda Kabupaten Barito Kuala berhak mendapat semua pelayanan kesehatan dasar (rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama) di Puskesmas dan jaringannya. Khusus untuk persalinan normal dapat juga dilayani oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan biayanya akan diklaimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala dengan biaya pengklaiman sesuai dengan peraturan daerah atau keputusan Bupati Barito Kuala.
- c. Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan di RSUD H. Abdul Aziz Marabahan maupun Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin, RSUD Ulin Banjarmasin dan RS Jiwa Sambang Lihum Banjarmasin akan diberikan kepada kasus yang tidak bisa ditangani di Puskesmas meliputi pelayanan :
  1. Rawat jalan, terdiri dari :
    - a) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter umum/spesialis.
    - b) Rehabilitasi medik.
    - c) Penunjang diagnostik : laboraorium klinik, radiologi dan elektromedik.
    - d) Tindakan medis kecil dan sedang.
    - e) Peberian obat dan pelayanan daerah.

2. Rawat inap yang dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III RSUD H. Abdul Aziz Marabahan maupun Rujukan Provinsi (Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin, RSUD Ulin Banjarmasin dan Rs Jiwa Sambang Lihum Banjarmasin) yang meliputi :
  - a) Akomodasi rawat inap pada kelas III.
  - b) Penunjang diagnostik :laboratorium klinik, radiologi dan elektromagnetik.
  - c) Tindakan medis.
  - d) Tindakan operasi paket seksio (mekanisme rujukan).
  - e) Pelayanan rehabilitasi medis.
  - f) Perawatan intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU)
  - g) Pemberian obat yang mengacu formularium Jamkesmas.
  - h) Pelayanan penyediaan darah.
  - i) Bahan dan alat kesehatan habis pakai.
  - j) Persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit (PONEK)
  - k) Pelayanan gawat darurat (*emergency*).
  - l) Rujukan pasien dari Marabahan ke Banjarmasin.
  - m) Keluarga yang menunggu untuk 1 (satu ) orang selama 7 hari.
  - n) Pendamping dan BBM.

## BAB VI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DIBATASI

### Pasal 8

Pelayanan yang dibatasi untuk Peserta Jamkesda adalah pelayanan yang membutuhkan :

- a. Alat bantu dengar diberi penggantian sesuai resep dari dokter THT, pemilihan alat bantu dengar berdasarkan ketentuan dan ketersediaan alat tersebut di daerah.
- b. Alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan korset) diberikan berdasarkan resep dokter dan disetujui Direktur Rumah Sakit atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan alat tersebut memang dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi sosial peserta tersebut.
- c. Pelayanan penunjang diagnostik canggih yang diberikan hanya pada kasus-kasus "*life saving*" dan kebutuhan penegakan diagnose yang sangat diperlukan melalui pengkajian dan pengendalian oleh komite medik.
- d. Pelayanan pasien gangguan jiwa akut maksimal 2 (dua) minggu hari rawat dan penanganan pasien gangguan jiwa lebih lanjut (kronis) maksimal 3(tiga) bulan hari perawatan.

## BAB VII FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK DIJAMIN

### Pasal 9

Pelayanan yang tidak dijamin untuk Peserta Jamkesda adalah pelayanan :

- a. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan.
- b. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika.
- c. *General check up*.
- d. *Prosthesis* gigi tiruan.
- e. Pengobatan alternatif (antara lain akupunktur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah.
- f. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam rangka mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan ipotensi.
- g. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam.

- h. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan Bakti Sosial seperti sunatan massal, operasi katarak, operasi bibir sumbing, dan lain-lain.
- i. Alat-alat kontrasepsi serta cacat bawaan.
- j. Penyakit dan tindakan katastropik (bedah jantung, pengobatan penyakit kanker, HIV/AIDS, hemodialisis/*Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis* (CAPD)).

#### Pasal 10

Untuk pasien yang tidak dijamin, dalam keadaan darurat didahului penanganan kedaruratan sebelum dirujuk ke fasilitas lebih lanjut dan diberikan biaya dengan kategori pasien rawat jalan.

#### Pasal 11

Untuk pelayanan kesehatan yang tidak dijamin akan diberi dana bantuan oleh Pemerintah Daerah melalui Bagian Kesra yang besarnya bantuan akan diberikan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku dan hanya untuk 1 (satu) kali pemakaian.

### BAB VIII PROSEDUR PELAYANAN

#### Pasal 12

- (1) Untuk pelayanan di Puskesmas dan jaringannya setiap peserta Jamkesda Kabupaten Barito Kuala akan memperoleh prosedur pelayanan seperti pasien pada umumnya.
- (2) Pelayanan kesehatan rujukan akan diberikan untuk kasus yang tidak bisa ditangani di Puskesmas akan dirujuk ke RSUD H. Abdul Aziz Marabahan/Intalasi Yankes RSUD H. Abdul Aziz (Klinik Handil Bakti).
- (3) Peserta akan dirujuk ke Rumah Sakit Provinsi yaitu Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin, RSUD Ulin Banjarmasin dan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Banjarmasin apabila tidak bisa ditangani di RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dan membawa surat rujukan dari RSUD H. Abdul Aziz Marabahan.

### BAB IX PROSEDUR PELAYANAN RUJUKAN

#### Pasal 13

Tatalaksana pendanaan akan diatur lebih lanjut didalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang akan disepakati antara pihak Rumah Sakit Rujukan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala melalui Sekretariat Daerah.

#### Pasal 14 Pembiayaan

Sumber pelaksanaan Program Jamkesda Kabupaten Barito Kuala bersumber dari dana APBD Kabupaten Barito Kusala dan *sharing* biaya dengan APBD Provinsi dengan perhitungan 60% dari dana APBD Provinsi dan 40% dari dana APBD Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 15  
Pengklaiman

- (1) Klaim dana dari Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) ditujukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala setelah diverifikasi oleh Verifikator Independen Kabupaten Barito Kuala.
- (2) Rumah Sakit Rujukan akan menerima pembayaran setelah klaim yang diajukan telah diverifikasi oleh verifikator Independen dan disetujui untuk dibayar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 16  
Verifikasi

Verifikasi adalah kegiatan menguji kebenaran administrasi pertanggung jawaban pelayanan yang telah dilaksanakan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang meliputi verifikasi administrasi kepesertaan, pelayanan dan keuangan.

BAB X  
PENGORGANISASIAN

Pasal 17

Tim pengelola Program Jamkesda di Kabupaten Barito Kuala terdiri dari Tim Koordinasi dan Tim Teknis Koordinasi yang melibatkan lintas sektor terkait.

Pasal 18  
Tim Koordinasi

- (1) Timkoordinasi merupakan Tim yang melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan Program Jamkesda Kabupaten Barito Kuala yang melibatkan lintas sektor dan *stakeholder* terkait.
- (2) Tim koordinasi diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala dengan anggota Tim Kepala Dinas Kesehatan, Kabag Kesra, Direktur RSUD, Ketua Komisi II DPRD, Kepala BPPKKD dan Camat se Kabupten Barito Kuala yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala.

Pasal 19  
Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi Jamkesda

- (1) Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim bertugas sebagai koordinator Tim Jamkesda Kabupaten Barito Kuala yang menetapkan arah dan kebijakan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi program Jamkesda Kabupaten Barito Kuala.
- (2) Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit bertugas sebagai koordinator dalam pemberian pelayanan keehatan kepada peserta Jamkesda Kabupaten Barito Kuala.
- (3) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala sebagai koordinator dalam pembayaran klaim peserta Jamkesda baik dari Rumah Sakit Rujukan maupun Unit Pelayanan Kesehatan.
- (4) Camat dan perangkatnya sebagai koordinator yang membidangi kepesertaan yang mencakup pendataan, pencatatan dan *updating* kepesertaan diwilayah kerjanya.

Pasal 20  
Tim Teknis Sekretariat Jamkesda

- (1) Tim Teknis Sekretariat merupakan Tim yang bertanggung jawab dalam mengelola manajemen penyelenggaraan Jamkesda Kabupaten Barito Kuala secara keseluruhan yang meliputi pembinaan dan pengawasan serta pengendalian terhadap penyelenggaraan Jamkesda di wilayah Kabupaten Barito Kuala.
- (2) Tim Sekretariat merupakan Tim yang bertanggung jawab dalam hal teknis pelayanan kesehatan yang keanggotaan selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam bentuk surat keputusan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
- (3) Untuk keperluan administrasi pelaksanaan Program Jamkesda Kabupaten Barito Kuala berdasarkan pada hasil klaim pelayanan kesehatan yaitu sebesar 2% dari total klaim setiap.

Pasal 21  
Tim Pelaksana Verifikasi

- (1) Tim Pelaksana Verifikasi adalah tim yang bertanggungjawab dalam memastikan kebenaran administrasi pertanggungjawaban pelayanan yang telah dilaksanakan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang meliputi verifikasi administrasi kepesertaan, pelayanan dan keuangan.
- (2) Susunan tim pelaksana verifikasi akan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Bupati Barito Kuala.


BAB XI  
PENUTUP

Pasal 22


Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
Pada tanggal 9 Maret 2015  
**BUPATI BARITO KUALA,**

  
**HASANUDDIN MURAD**

Diundangkan di Marabahan  
Pada Tanggal 9 Maret 2015  
**SEKRETARS DAERAH ,**

  
**H. SUPRIYONO**

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2015 NOMOR 7.



Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala  
 Nomor 7 Tahun 2015  
 Tanggal 9 Maret 2015

**DAFTAR ALOKASI DANA JAMINAN KESEHATAN DAERAH  
 KABUPATEN BARITO KUALA**

NO	Jenis Pelayanan	Volume/ Satuan	Harga Satuan ( Rp )	Jumlah ( Rp )	Keterangan
1	Persalinan Normal	1.846	Rp. 650.000,-	Rp.1.199.900.000,-	Termasuk obat-obatan, persalinan di fasilitas Kesehatan.
2	Pendamping pasien yang menunggu orang sakit ( 7 hari x 3 kali makan x 50 orang).	1.050	Rp.16.000,-	Rp. 16.800.000,-	Pasien yang dioperasi di Rumah Sakit Banjarmasin.
3	BBM ke Banjarmasin.	2.000	Rp.7.500,-	Rp. 15.000.000,-	Merujuk pasien ke Rumah Sakit Banjarmasin.
4	Pelayanan pasien Sectio Caesaria 50 Kasus	50	Rp. 9.000.000	Rp. 450.000.000,-	Mengikuti buku Pedoman KIA
5	Pendamping rujukan pasien sectio caesari dalam daerah	50	Rp.250.000,-	Rp. 12.500.000,-	Dari Marabahan Ke Banjarmasin
6	Pendamping rujukan pasien sectio caesari Luar Daerah	27	Rp. 250.000,-	Rp. 6.750.000,-	Dari Marabahan Ke Banjarmasin
7	Perjalanan Dinas Sopir	27	Rp. 250.000,-	Rp. 6.750.000,-	Dari Marabahan ke Banjarmasin.
8	Mendaftarkan peserta Jamkesda ke BPJS (10 KK x 6 orang x 201 Ds x 12 bl)	144.720	Rp. 25.500,-	Rp.3.690.360.000,-	Untuk mendaftarkan peserta Jamkesda ke BPJS.
9	Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2014	1 Kali	Rp.407.000.000	Rp. 407.000.000,-	Pembiayaan PxRujukan Jamkesda Ke RS
10.	Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2015	1 Kali	Rp.754.037.925	Rp. 754.037.925,-	Pembiayaan PxRujukan Jamkesda Ke RS

BUPATI BARITO KUALA,

H.HASANUDDIN MURAD

Tabel 2. STANDAR SATUAN HARGA ( SSH ) PELAYANAN RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA

NO	JenisPelayanan	HargaSatuan ( Rp )
1	RawatInap	
	a. PelayananRawatInap	Rp. 15.000
	b. AkomodasidanKosumsi pasien	Rp. 45.000
	c. Akomodasidankosumsi petugasjaga	Rp. 15.000

Tabel 3. STANDAR SATUAN HARGA ( SSH ) PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

JenisPelayanan ( RawatJalan )		Jasapelayanan ( Rp )
1	RawatUmum	Rp. 3.500
2	RawatjalanSpesialis	Rp. 7.000
3	Pelayanankesehatangigi : pemeriksaan, konsultasi, pengobatan peradangan / abses, peraaatansyarafgigi, tambalsementara, cabutgigisusu	Rp. 3.500
4	Pencabutangigi per elemen	Rp. 3.500
5	Tambalan amalgam/ glass ionomergigitetap per elemen	Rp. 7.000
6	Tambalansinar / kompositgigitetap per elemen	Rp. 17.500
7	Pencabutangigidengankomplikasi / infeksi / M3 Miring	Rp. 35.000

8	PelayananKeluargaBerencana	
	a. Suntikan KB	Rp. 7.000